



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana**

*Terakreditasi Unggul*

*SK BAN-PT No. 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**Upaya Operasional Uni Eropa dalam Mengimplementasikan**  
**'EU-Turkey Migration Deal' Tahun 2016-2021**

Skripsi

Oleh:

Dinda Chintami

6091901073

**Bandung**

**2022**



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana**

*Terakreditasi Unggul*

*SK BAN-PT No. 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**Upaya Operasional Uni Eropa dalam Mengimplementasikan  
'EU-Turkey Migration Deal' Tahun 2016-2021**

Skripsi

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh:

Dinda Chintami

6091901073

Pembimbing

Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D

**Bandung**

**2022**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Hubungan Internasional  
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Dinda Chintami Wibowo  
Nomor Pokok : 6091901073  
Judul : Upaya Operasional Uni Eropa dalam Mengimplementasikan  
'EU-Turkey Migration Deal' Tahun 2016-2021

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Senin, 16 Januari 2023  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

Mireille Marcia Karman, S.Sos., M.Litt

: 

**Sekretaris**

Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D

: 

**Anggota**

Sylvia Yazid, S.IP., MPPM., Ph.D

: 

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinda Chintami Wibowo  
NPM : 6091901073  
Jurusan/Program Studi : Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
Judul : Implementasi 'EU-Turkey Migration Deal' Tahun  
2016-2021

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku, apabila kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 3 Januari 2023



Dinda Chintami Wibowo

## ABSTRAK

Nama : Dinda Chintami Wibowo

NPM : 6091901073

Judul : Upaya Operasioal Uni Eropa dalam Mengimplementasikan ‘EU-Turkey Migration Deal’ Tahun 2016-2021

---

Uni Eropa sebagai aktor internasional memiliki kewajiban untuk mematuhi norma dan kebiasaan internasional yang ada melalui berbagai prinsip dan nilai yang dipromosikan. Namun, ‘EU-Turkey Migration Deal’ sebagai respon dalam menghadapi krisis migrasi Eropa tahun 2015 dapat diidentifikasi bertentangan dengan prinsip dan nilai yang dipromosikan oleh Uni Eropa. Penelitian ini mengkaji **bagaimana Uni Eropa dalam mengimplementasikan ‘EU-Turkey Migration Deal’ pada tahun 2016-2021**. Peneliti mengkaji pengimplementasi kesepakatan ini dengan teori rasionalisme dan konsep *compliance*. Penelitian ini menemukan bahwa Uni Eropa mengimplementasikan ‘EU-Turkey Migration Deal’ untuk mengurangi laju migrasi ke Uni Eropa dengan pengembalian migran dari Yunani ke Turki, penempatan kembali migran Suriah dari Turki ke negara-negara anggota Uni Eropa, dan pencegahan terbentuknya rute migrasi baru ke Uni Eropa. Selain itu, Uni Eropa juga memberikan sejumlah insentif ke Turki dalam pengimplementasian ‘EU-Turkey Migration Deal’ melalui bantuan dana finansial, liberalisasi visa, pembaharuan kerja sama *Custom Union*, serta penghidupan kembali proses akses untuk Turki. Penelitian ini juga menemukan bahwa ‘EU-Turkey Migration Deal’ dinilai dapat memenuhi objektif utama untuk pengurangan laju migrasi ke Uni Eropa. Namun, dalam pemenuhan objektif terkait menjaga komitmen Turki dalam kesepakatan dan justifikasi keberadaan ‘EU-Turkey Migration Deal’ belum dapat tercapai secara optimal.

**Kata Kunci:** Uni Eropa, Krisis Migrasi, ‘EU-Turkey Migration Deal’, Migran, Turki

**ABSTRACT**

*Name* : Dinda Chintami Wibowo

*Student ID* : 6091901073

*Title* : *The European Union Operational Efforts in Implementing 'EU-Turkey Migration Deal' in 2016-2021*

---

*The European Union as an international actor has an obligation to comply with the existing international norms and values through various principles and values that have always been promoted. However, the 'EU-Turkey Migration Deal' as a response to the European migration crisis has proven to be contrary to the principles and values promoted by the European Union in the migration spectrum. This research examines how the European Union implemented the 'EU-Turkey Migration Deal' in 2016-2021. Researchers examine the implementation of this agreement with the theory of rationalism and the concept of compliance. This study found that the European Union implemented the 'EU-Turkey Migration Deal' to reduce migration stream to the European Union by returning migrants from Greece to Turkey, doing resettlement for Syrian migrants from Turkey to European Union member states, and preventing the formation of new migration routes to the European Union. In addition, the European Union also provided a number of incentives for Turkey through financial assistance, visa liberalization, renewal of Custom Union, and reviving the accession process for Turkey. This research also found that the 'EU-Turkey Migration Deal' is considered able to fulfill the main objective of reducing the rate of migration from Syria to the European Union. However, in fulfilling the objectives related to maintaining Turkey's commitment to the agreement and justifying the existence of the 'EU-Turkey Migration Deal', it has not been optimally achieved.*

**Key Words** : *European Union, Migrant Crisis, 'EU-Turkey Migration Deal', Migrant, Turkey*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan pendampingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Upaya Operasional Uni Eropa dalam Mengimplementasi ‘EU-Turkey Migration Deal’ Tahun 2016-2021”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Katolik Parahyangan.

Krisis migrasi Eropa Tahun 2015 menjadi tantangan yang besar bagi Uni Eropa dan negara-negara anggotanya. ‘EU-Turkey Migration Deal’ hadir sebagai respon Uni Eropa dalam menghadapi tantangan dengan bekerjasama dengan Turki dalam rangka mengurangi laju kedatangan migran ke kawasan. Namun, ‘EU-Turkey Migration Deal’ sendiri dipercaya berkontradiksi dengan nilai dan juga prinsip dalam penanggulangan migran yang selama ini dipromosikan oleh Uni Eropa. Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan bagaimana Uni Eropa dan Turki dalam mengimplementasikan ‘EU-Turkey Migration Deal’ terlepas dari banyaknya kritikan yang didapatkan.

Penulis turut menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Dengan itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat meningkatkan kualitas dan berguna bagi penulis kedepannya. Namun penulis juga berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat dengan membawa perspektif baru bagi para pembaca.

Bandung, 24 Desember 2022

Dinda Chintami Wibowo

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini berhasil ditulis melalui proses penelitian yang tidak mudah dan melelahkan sehingga membutuhkan dukungan dan dorongan yang kuat. Dengan itu, pastinya penelitian ini tidak dapat selesai tanpa orang-orang penting yang selalu hadir dan mendukung, maka saya dengan tulus ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

**Mas Yulius Purwadi Hermawan**, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Mas Pur selaku dosen pembimbing saya yang senantiasa sabar dan tabah dalam menghadapi saya selama penyusunan penelitian ini selama satu tahun. Terima kasih telah memberikan arahan dan dukungan moral kepada saya dalam menulis penelitian ini. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, semoga Mas Pur selalu diberikan kemudahan dan kebahagiaan dalam hidupnya!

**Orang Tua dan Saudara**, terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapa, Ibu, Mas Edo, dan Tika yang telah memberikan hiburan dan dukungan dalam rupa apa pun sehingga saya tetap dapat menjalankan hidup dan mengerjakan penelitian ini.

**Dosen-Dosen**, terima kasih kepada semua Dosen yang pernah mengajar saya selama di bangku perkuliahan. Saya telah belajar banyak hal yang dapat saya terapkan dalam menulis penelitian ini. Seluruh pelajaran dan ilmu yang telah diberikan akan selalu saya simpan untuk kemudian hari.

**Rina, Else, Kepen, Valen**, terima kasih kepada kalian karena selalu ada untuk memberikan dukungan kepada saya walaupun kita dipisahkan oleh jarak. Terima kasih karena telah menjadi saksi hidup dari perjalanan saya hingga saat ini. Semoga kalian



diberikan kelancaran dalam hidup dan penyelesaian studi di bangku perkuliahan, dan semoga pertemanan kita akan tetap terjalin untuk dekade-dekade yang akan datang!

**Agnes, Anya, Rere, Tuti** terima kasih karena telah mewarnai perkuliahan saya semenjak hari pertama saya menginjakkan kaki di Kampus Tiga. Saya tentu tidak akan berhasil menyelesaikan masa studi tanpa kehadiran kalian setiap harinya di kehidupan perkuliahan saya. Semoga akhir dari masa studi kita tidak akan menjadi akhir dari pertemanan kita yang sudah terjalin.

**Teman dan Sahabat**, terimakasih kepada teman-teman lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih karena telah memberikan dukungan, mengisi hari-hari, menjadi tempat saya berkeluh kesah selama menempuh perkuliahan. Semoga kalian selalu diberikan kelancaran untuk setiap hal yang akan dan sedang kalian kerjakan.

**Dinda Chintami**, Terima kasih karena telah berjuang dan berusaha sebaik-baiknya menyelesaikan skripsi ini. Meskipun pada akhirnya masih banyak kekurangan, namun saya percaya bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil. Selamat melanjutkan babak berikutnya dari hidupmu.

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| <b>ABSTRAK</b> .....  | i   |
| <b>ABSTRACT</b> .....   | ii  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | iii |
| <b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....  | i   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | vi  |
| <b>DAFTAR AKRONIM</b> .....   | ix  |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....   | x   |
| <b>DAFTAR GRAFIK</b> .....  | x   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....  | 1   |
| <b>I.1. Latar Belakang Masalah</b> .....  | 1   |
| <b>I.2. Identifikasi Masalah</b> .....  | 5   |
| <b>I.2.1. Deskripsi Masalah</b> .....   | 5   |
| <b>I.2.2. Pembatasan Masalah</b> .....  | 9   |
| <b>I.2.3. Pertanyaan Penelitian</b> .....                                       | 10  |
| <b>I.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</b> .....                                | 10  |
| <b>I.3.1. Tujuan Penelitian</b> .....   | 10  |
| <b>I.3.2. Kegunaan Penelitian</b> .....   | 11  |
| <b>I.4. Kajian Literatur</b> .....  | 11  |
| <b>I.5 Kerangka Pemikiran</b> .....   | 16  |
| <b>I.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data</b> .....                  | 24  |
| <b>I.6.1. Metode Penelitian</b> .....   | 24  |
| <b>I.6.2. Jenis Penelitian</b> .....  | 25  |
| <b>I.6.3. Teknik Pengumpulan Data</b> .....                                     | 25  |
| <b>I.7. Sistematika Pembahasan</b> .....  | 26  |
| <b>BAB II KRISIS MIGRASI EROPA TAHUN 2015 SEBAGAI TANTANGAN UNI EROPA</b> ..... | 28  |
| <b>II.1. Krisis Migrasi Eropa Tahun 2015</b> .....                              | 29  |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II.2 Faktor Terjadinya krisis migrasi Eropa tahun 2015 .....</b>  | <b>31</b> |
| <b>II.2.1 Faktor Pendorong Negara Asal Migran.....</b>   | <b>32</b> |
| <b>II.2.2 Faktor Kebijakan Uni Eropa terhadap Migrasi.....</b>   | <b>35</b> |
| <b>II.2.3 Kemudahan dan Daya Tarik Kawasan Eropa bagi Kelompok Migran .....</b>  | <b>37</b> |
| <b>II.3 Dampak krisis migrasi Eropa tahun 2015 terhadap Uni Eropa .....</b>  | <b>39</b> |
| <b>II.3.1 Dampak Politik.....</b>  | <b>40</b> |
| <b>II.3.2 Dampak Sosial .....</b>  | <b>42</b> |
| <b>II.3.3 Dampak Ekonomi .....</b>   | <b>43</b> |
| <b>BAB III UNI EROPA SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM<br/>PENANGGULANGAN ISU MIGRAS.....</b>                                   | <b>46</b> |
| <b>III.1 Sejarah dan Perkembangan Uni Eropa dalam Penanganan Isu Migrasi .....</b>   | <b>47</b> |
| <b>III.1.1 Uni Eropa sebagai Organisasi Internasional .....</b>  | <b>47</b> |
| <b>III.1.2 Perkembangan Kebijakan Umum Uni Eropa dalam Isu Migrasi.....</b>  | <b>50</b> |
| <b>III.2 Nilai dan Prinsip Uni Eropa dalam Usaha Penanggulangan Isu Migrasi di<br/>Kawasan.....</b>                                  | <b>55</b> |
| <b>III.2.1 Prinsip <i>Non-Refoulement</i> .....</b>  | <b>56</b> |
| <b>III.2.2 Nilai <i>Sharing Responsibilities</i> .....</b>   | <b>57</b> |
| <b>III.3. Kebijakan khusus Uni Eropa dalam Merespon Krisis Migrasi Eropa Tahun<br/>2015 .....</b>                                    | <b>58</b> |
| <b>III.3.1 Kebijakan ‘EU-Turkey Migration Deal’ sebagai Kebijakan Khusus dalam<br/>Merespon krisis migrasi Eropa tahun 2015.....</b> | <b>60</b> |
| <b>III.3.2 Kontradiksi ‘EU-Turkey Migration Deal’ dengan Nilai dan Prinsip Uni<br/>Eropa dalam Mengatasi Isu Migrasi.....</b>        | <b>62</b> |
| <b>BAB IV PENGIMPLEMENTASIAN ‘EU-TURKEY MIGRATION DEAL’ TAHUN<br/>2016-2021 OLEH UNI EROPA.....</b>                                  | <b>69</b> |
| <b>IV.1 Upaya Operasional oleh Uni Eropa dalam Pengimplementasian ‘EU-Turkey<br/>Migration Deal’ .....</b>                           | <b>70</b> |
| <b>IV.1.1 Uni Eropa Memindahkan Migran dari Yunani ke Turki.....</b>   | <b>72</b> |
| <b>IV.1.2 Uni Eropa melakukan Penempatan Kembali Untuk Migran Suriah dari<br/>Turki .....</b>  | <b>74</b> |
| <b>IV.1.3 Pencegahan Terbentuknya Rute Migrasi Baru ke Uni Eropa .....</b>   | <b>77</b> |
| <b>IV.1.4 Uni Eropa Mengaktifkan Skema <i>Voluntary Humanitarian Admission</i> .....</b>   | <b>79</b> |

|   |            |
|---|------------|
| <b>IV.1.5 Pemenuhan Liberalisasi Visa bagi Masyarakat Turki .....</b>               | <b>82</b>  |
| <b>IV.1.6 Uni Eropa Mengalokasikan Bantuan Dana Finansial Kepada Turki .....</b>    | <b>85</b>  |
| <b>IV.1.7 Pembaharuan Kerjasama Custom Union Turki dan Uni Eropa .....</b>          | <b>87</b>  |
| <b>IV.1.8 Penghidupan Kembali Proses Akses untuk Turki.....</b>                     | <b>89</b>  |
| <b>IV.1.9 Kerja Sama dalam Peningkatan Kondisi Kemanusiaan di Suriah .....</b>      | <b>90</b>  |
| <b>4.2 Analisis Pengimplementasian ‘EU-Turkey Migration Deal’ .....</b>             | <b>92</b>  |
| <b>4.2.1 Pemenuhan Objektif Terkait Pengurangan Laju Migrasi ke Uni Eropa .....</b> | <b>93</b>  |
| <b>.4.2.2 Dorongan untuk Menjaga Komitmen Turki dalam Kesepakatan.....</b>          | <b>99</b>  |
| <b>4.2.3 Justifikasi Eksistensi dari ‘EU-Turkey Migration.....</b>                  | <b>103</b> |
| <b>BAB V KESIMPULAN .....</b>   | <b>106</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>111</b> |

**DAFTAR AKRONIM**

|       |  |
|-------|--|
| IOM   | : <i>International Organization for Migration</i>      |
| EEC   | : <i>European Economic Community</i>                   |
| CEAS  | : <i>Common European Asylum System</i>                 |
| ERF   | : <i>European Refugee Fund</i>                         |
| AMIF  | : <i>Asylum, Migration, and Integration Fund</i>       |
| GAMM  | : <i>Global Approach to Migration and Mobility</i>     |
| EASO  | : <i>European Asylum Support Office</i>                |
| SOP   | : <i>Standard Operating Procedure</i>                  |
| UNHCR | : <i>United Nations High Commissioner for Refugees</i> |
| SAR   | : <i>Search and Rescue</i>                             |
| FRIT  | : <i>Facility for Refugees in Turkey</i>               |

## DAFTAR TABEL

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Tabel 4.1 Bentuk Pengimplementasi Kesepakatan Pengembalian Irregular Migrants ke Turki.....</b>                                    | <b>72</b> |
| <b>Tabel 4.2 Bentuk Pengimplementasian Kesepakatan Resettlement untuk Migran Suriah dari Turki ke Uni Eropa .....</b>                 | <b>75</b> |
| <b>Tabel 4.3 Bentuk Pengimplementasian Kesepakatan untuk Mencegah Terbentuknya Rute Migrasi Baru ke Uni Eropa .....</b>               | <b>78</b> |
| <b>Tabel 4.4 Bentuk Pengimplementasian Kesepakatan Pengaktifan Skema Voluntary Humanitarian Admission.....</b>                        | <b>80</b> |
| <b>Tabel 4.5 Bentuk Pengimplementasian Kesepakatan Pemenuhan Liberalisasi Visa untuk Masyarakat Turki .....</b>                       | <b>82</b> |
| <b>Tabel 4.6 Bentuk Pengimplementasian Kesepakatan Pengalokasian Bantuan Dana Finansial kepada Turki .....</b>                        | <b>85</b> |
| <b>Tabel 4.7 Bentuk Pengimplementasian Kesepakatan Peningkatan Kerja Sama Uni Eropa dan Turki dalam Custom Union.....</b>             | <b>88</b> |
| <b>Tabel 4.8 Bentuk Pengimplementasian Kesepakatan Penghidupan Kembali Proses Akses untuk Turki .....</b>                             | <b>90</b> |
| <b>Tabel 4. 9 Bentuk Pengimplementasian Kesepakatan Intensifikasi Kerja Sama dalam Peningkatan Kondisi Kemanusiaan di Suriah.....</b> | <b>91</b> |

**DAFTAR GRAFIK**

**Grafik 4.1 1 Jumlah Kedatangan Migran ke Uni Eropa.....93**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I.1. Latar Belakang Masalah

Uni Eropa sebagai salah satu aktor di dalam masyarakat internasional memiliki kewajiban untuk mengikuti norma dan kebiasaan internasional yang ada, termasuk dalam penanganan krisis migran di kawasan Eropa. Migrasi penduduk terjadi karena berbagai macam hal, seperti keadaan negara yang tidak aman akibat bencana alam atau perang, tidak terpenuhinya kebutuhan dasar untuk hidup karena tingkat kemiskinan yang tinggi, hingga keadaan demografi. Berbagai alasan tersebut yang seringkali membuat kelompok pengungsi harus meninggalkan negaranya untuk mendapatkan tempat hidup yang lebih layak. Menurut Amnesty International, terdapat sekitar 26 juta migran yang dapat dikategorikan sebagai pengungsi atau *refugees* yang tersebar secara global dan mencari perlindungan untuk dapat bertahan hidup.<sup>1</sup>

Uni Eropa sendiri merupakan salah satu destinasi yang menjadi tujuan utama dari para migran yang mencari tempat perlindungan. Disebutkan pada tahun 2019, terdapat lebih dari 23 juta migran yang mencari perlindungan ke negara-negara anggota Uni Eropa, dan jumlah tersebut merupakan 5.1% dari total populasi masyarakat Uni

---

<sup>1</sup>“Refugees, Asylum-Seekers and Migrants,” Amnesty International, diakses pada 10 April 2022, [https://www.amnesty.org/en/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/?utm\\_source=google&utm\\_medium=cpc&gclid=Cj0KCQjw0umSBhDrARIsAH7FCoeAygN2kW6AV\\_WqClGxIrwSl0NcKI-S2X7I2ubQr3FWMH\\_1IMV-SfQaAoQHEALw\\_wcB](https://www.amnesty.org/en/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/?utm_source=google&utm_medium=cpc&gclid=Cj0KCQjw0umSBhDrARIsAH7FCoeAygN2kW6AV_WqClGxIrwSl0NcKI-S2X7I2ubQr3FWMH_1IMV-SfQaAoQHEALw_wcB).



Eropa.<sup>2</sup> Berdasarkan angka tersebut, kita dapat melihat bahwa Uni Eropa termasuk salah satu destinasi populer bagi para pengungsi untuk mencari perlindungan, dimana hal ini tentunya terjadi tidak tanpa alasan. Faktor geografi Uni Eropa menjadi salah satu alasan penting, karena kelompok pengungsi cenderung mencari perlindungan kepada negara terdekat dari negara asalnya. Dalam beberapa tahun terakhir, mayoritas gelombang migran yang masuk ke Uni Eropa berasal dari Suriah, Afghanistan, dan Irak, dimana Uni Eropa memiliki kedekatan geografis dengan negara-negara tersebut.<sup>3</sup> Selain itu, migran yang berasal dari negara yang berada dalam kemiskinan hebat juga menjadikan Uni Eropa sebagai tujuan karena dianggap sebagai negara maju yang dapat mengubah situasi perekonomiannya.<sup>4</sup>

Tingginya angka migran telah membuat isu ini menjadi salah satu hal yang disorot dalam skala internasional. Kelompok migran seringkali menjadi masyarakat yang termarginalisasi dengan adanya persepsi buruk tentang migran di berbagai *host communities*.<sup>5</sup> Banyak negara-negara yang menolak kehadiran dari kelompok migran dan menutup perbatasan negaranya, serta menyertakan narasi ‘*anti-migrants*’.<sup>6</sup> Banyak negara yang merasa bahwa perbedaan budaya yang dimiliki oleh migran dan

---

<sup>2</sup>“Statistics on Migration to Europe,” European Commission - European Commission, diakses pada 10 April 2022, [https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe\\_en](https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_en).

<sup>3</sup>European Parliament, “Exploring Migration Causes – Why People Migrate | News | European Parliament,” [www.europarl.europa.eu](http://www.europarl.europa.eu), 7 Januari 2022, diakses pada 10 April 2022, <https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/world/20200624STO81906/exploring-migration-causes-why-people-migrate>.

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Ratna Omidvar, “The Biggest Issues Facing Migrants Today - and What We Can Do to Solve Them,” World Economic Forum, 12 November 2016, diakses pada 10 April 2022, <https://www.weforum.org/agenda/2016/11/the-biggest-issues-facing-migrants-today/>

<sup>6</sup> Ibid

masyarakat di negaranya sangat bertolak belakang dan menyebabkan mereka tidak dapat hidup berdampingan.<sup>7</sup> Hal tersebut yang kemudian menyebabkan banyaknya migran yang mengalami penolakan atau dipaksa untuk kembali ke negara asalnya ketika mencari perlindungan kepada *host countries*. Angka penolakan terhadap migran oleh Uni Eropa sendiri bahkan meningkat hingga tiga kali lipat sejak tahun 2016.<sup>8</sup>

Dengan itu, kehadiran norma dan hukum internasional yang mengatur hak dari para migran menjadi suatu hal yang esensial. Perlindungan terhadap pengungsi dan migran telah diatur dalam ‘The 1951 Refugee Convention’ dan konvensi tersebut telah mengatur hak-hak dasar para migran hingga saat ini.<sup>9</sup> Disebutkan bahwa sejak awal terbentuknya konvensi tersebut, juta nyawa migran telah berhasil diselamatkan.<sup>10</sup> Eksistensi dari konvensi tersebut telah berhasil mengatur hak-hak dasar dari para migran dan obligasi legal bagi negara-negara di dunia untuk ikut serta dalam melakukan perlindungan terhadap hak-hak dari kelompok migran.<sup>11</sup> Penekanan terhadap prinsip utama, yaitu prinsip *non-refoulement*, telah menjadikan basis dari perlindungan terhadap pengungsi. Prinsip tersebut mengharuskan negara penerima pengungsi untuk tidak memulangkan migran ke negara asalnya atau memindahkan ke

---

<sup>7</sup>Rick Noack closeRick NoackForeign affairs reporter focusing on Europe and international securityEmailBioBioFollowFollowReporter, “This Map Helps Explain Why Some European Countries Reject Refugees, and Others Love Them,” Washington Post, 8 September 2015, diakses pada 10 April 2022, <https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/09/08/this-map-helps-explain-why-some-european-countries-reject-refugees-and-others-love-them/>.

<sup>8</sup> Lorenzo Tondo, “Nearly 900,000 Asylum Seekers Living in Limbo in EU, Figures Show,” the Guardian (The Guardian, 25 August 2019), diakses pada 10 April 2022 <https://www.theguardian.com/world/2019/aug/25/asylum-seekers-limbo-eu-countries>.

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> United Nations, “The 1951 Refugee Convention,” UNHCR, 2011, diakses pada 10 April 2022, <https://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html>.

negara lain, dimana kelompok migran berpotensi mengalami ancaman terhadap keselamatan hidupnya.<sup>12</sup> Saat ini, prinsip tersebut sudah dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional.

Dewasa ini, norma internasional dapat diasosiasikan sebagai suatu panduan bagi aktor internasional untuk membuat pilihan dalam situasi tertentu, dimana di dalamnya mengandung perasaan untuk aktor terkait dapat mematuhi.<sup>13</sup> Uni Eropa dalam hal ini memiliki kewajiban sebagai salah satu aktor internasional untuk dapat turut serta melakukan perlindungan terhadap pengungsi. Uni Eropa telah mengambil perannya dengan mengharmonisasikan European Asylum Policy dengan The 1951 Refugee Convention.<sup>14</sup> Selain itu, Uni Eropa juga kerap kali mempromosikan nilai *'sharing responsibilities'* kepada negara anggotanya dalam penanganan isu migran di kawasan.<sup>15</sup> Nilai ini diwujudkan dalam European Asylum System, dengan mengatur kuota migran yang harus dipenuhi, hingga pembagian beban finansial terhadap negara anggotanya untuk penanganan migran.<sup>16</sup> Nilai ini dipercaya sebagai suatu bentuk solidaritas dan pemenuhan tanggung jawab dari negara-negara anggota EU sebagai

---

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> John W Creswell, *Research Design : Qualitative, Quantitative & Mixed Methods Approaches*, 2nd ed. (Los Angeles: Sage, 2014), 194.

<sup>14</sup> "UNHCR and the EU 4 Red," United Nations High Commissioner for Refugees, diakses pada 11 April 2022, <https://www.unhcr.org/uk/41b6cbb64.pdf>.

<sup>15</sup> "Documents Download Module," ec.europa.eu, diakses pada 11 April 2022, <https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic/NG1UYVZTcC96SDB2WTJXQVJRWjREc1FkSTQwdUROYmNFdFd1QmFiaHFicjNUSGIZR2RhZytBPT0=/attachment/VFEyQTQ4M3ptUWVvK1RCQVgxNFA0UWlmMmx1TDFUcjI=>.

<sup>16</sup> Ibid

bagian dari masyarakat internasional dalam isu penanganan dan perlindungan hak-hak pengungsi.<sup>17</sup>

## **I.2. Identifikasi Masalah**

### **I.2.1. Deskripsi Masalah**

Salah satu tantangan terbesar dalam penanganan isu migrasi yang dialami oleh Uni Eropa dan negara anggotanya adalah krisis migrasi Eropa pada tahun 2015. Pada tahun tersebut, angka pengungsi yang ingin menyebrangi Laut Mediterania melalui rute darat di sebelah tenggara Eropa mencapai angka satu juta migran.<sup>18</sup> Angka tersebut merupakan yang tertinggi bagi Uni Eropa sejak berakhir perang dingin. Banyak dari para migran tersebut yang harus menempuh rute yang berbahaya untuk dapat menyebrang ke Uni Eropa. Sebagian besar dari kelompok migran pada saat itu berasal dari negara Suriah, Afghanistan, Nigeria, Pakistan, dan juga Irak.<sup>19</sup> Disebutkan pada tahun tersebut, setidaknya lebih dari 5.000 pengungsi harus kehilangan nyawanya saat dalam perjalanan menyeberangi rute darat dan laut untuk dapat mencapai Uni Eropa.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Esin Küçük, "The Principle of Solidarity and Fairness in Sharing Responsibility: More than Window Dressing?," *European Law Journal* 22, no. 4 (July 2016): 448, <https://doi.org/10.1111/eulj.12185>.

<sup>18</sup> "What Was the So-Called 'European Refugee Crisis'?" drc.ngo, diakses pada 11 April 2022, [https://drc.ngo/our-work/resources/faq-on-refugees/what-was-the-so-called-european-refugee-crisis/?gclid=CjwKCAjw9e6SBhB2EiwA5myr9rKsTeNQoVT8ZPp2yFTo6E6OFJeLuFyuVC9ROPRR1tRs6l0a7FyL1RoC9wwQAvD\\_BwE](https://drc.ngo/our-work/resources/faq-on-refugees/what-was-the-so-called-european-refugee-crisis/?gclid=CjwKCAjw9e6SBhB2EiwA5myr9rKsTeNQoVT8ZPp2yFTo6E6OFJeLuFyuVC9ROPRR1tRs6l0a7FyL1RoC9wwQAvD_BwE).

<sup>19</sup> "Europe's Refugee and Migrant Crisis in 2016. In Numbers," World Economic Forum, diakses pada 11 April 2022, <https://www.weforum.org/agenda/2016/12/europes-refugee-and-migrant-crisis-in-2016-in-numbers>.

<sup>20</sup> "Migration to Europe in Charts," *BBC News*, 11 September 2018, diakses pada 11 April 2022, <https://www.bbc.com/news/world-europe-44660699>.

Pada tahun 2015, disebutkan bahwa negara-negara anggota Uni Eropa mengalami kesulitan untuk menampung arus migrasi yang masuk ke kawasan, hingga beberapa di antaranya terpaksa menutup perbatasan negaranya untuk menghentikan sementara aliran kedatangan migran.<sup>21</sup> Selain itu, negara-negara anggota Uni Eropa juga merasakan kesulitan dalam penanganan krisis migrasi pada tahun 2015 karena berkembangnya persepsi buruk mengenai kelompok migran di antara masyarakatnya. Mayoritas dari masyarakat negara anggota Uni Eropa beranggapan bahwa kehadiran kelompok migran meningkatkan isu terorisme di kawasan.<sup>22</sup> Selain itu, kontribusi kelompok migran terhadap angka tindak kriminal di kawasan Eropa juga telah membuat masyarakat memiliki kekhawatiran jika negaranya harus menerima lebih banyak kelompok migran pada saat itu. Masyarakat Uni Eropa juga menganggap bahwa eksistensi dari kelompok migran merugikan dari aspek ekonomi karena besarnya biaya yang harus diberikan untuk memberikan bantuan sosial kepada para migran dan mereka juga menjadi ditempatkan pada posisi yang mengharuskannya untuk bersaing dengan migran dalam mendapatkan pekerjaan.<sup>23</sup>

Dengan tantangan besar yang dialami Uni Eropa pada krisis migrasi Eropa tahun 2015, Uni Eropa mengambil sebuah tindakan untuk mengatasi besarnya arus gelombang migran pada saat itu. Pada 18 Maret 2016, Uni Eropa menyepakati sebuah

---

<sup>21</sup>Ibid

<sup>22</sup>Richard Wike, Bruce Stokes, and Katie Simmons, "Europeans Fear Wave of Refugees Will Mean More Terrorism, Fewer Jobs," Pew Research Center's Global Attitudes Project (Pew Research Center's Global Attitudes Project, 11 Juli 2016), diakses pada 11 April 2022, <https://www.pewresearch.org/global/2016/07/11/europeans-fear-wave-of-refugees-will-mean-more-terrorism-fewer-jobs/>.

<sup>23</sup> Ibid

kesepakatan bersama Turki yang sering disebut sebagai ‘EU-Turkey Migration Deal’.<sup>24</sup> Kesepakatan tersebut memiliki tujuan utama untuk menghentikan *irregular movement* kelompok migran ke Uni Eropa yang sedang meningkat pada saat itu.<sup>25</sup> Kesepakatan tersebut mengharuskan Turki untuk menerima dan membuka akses bagi gelombang pengungsi yang masuk ke Uni Eropa, serta membantu Uni Eropa untuk mencegah adanya pembukaan rute laut atau darat baru sebagai jalur migrasi menuju Uni Eropa.<sup>26</sup> Sebagai timbal balik, Uni Eropa menjanjikan memberikan Turki sejumlah insentif, seperti bantuan finansial untuk menangani permasalahan pengungsi sebesar enam miliar Euro hingga pengurangan restriksi visa bagi masyarakat sipil Turki, serta beberapa hal lain yang tentunya membawa keuntungan bagi Turki.<sup>27</sup>

Sejak pemberlakuan kesepakatan tersebut, Turki telah menjadi salah satu negara penerima migran terbesar di dunia dengan menampung lebih dari 3.9 juta migran.<sup>28</sup> Kesepakatan ini tentunya tidak serta merta membawa dampak baik bagi para migran. Para migran yang dialokasikan ke Turki juga ditempatkan pada situasi, dimana hak-hak mereka tidak terpenuhi. Disebutkan migran yang dipindahkan ke Turki memiliki kesulitan dalam mengakses informasi tentang kesediaan suaka dan akses

---

<sup>24</sup>“Legislative Train Schedule,” European Parliament, diakses pada 11 April 2022, <https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-eu-turkey-statement-action-plan>.

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Kyilah Terry, “The EU-Turkey Deal, Five Years On: A Frayed and Controversial but Enduring Blueprint,” Migration Policy Institute, 8 April 2021, diakses pada 11 April 2022, <https://www.migrationpolicy.org/article/eu-turkey-deal-five-years-on>.

<sup>28</sup>“Migration in Turkey | IOM Turkey,” [turkey.iom.int](https://turkey.iom.int), diakses pada 11 April 2022, <https://turkey.iom.int/migration-turkey#:~:text=With%20is%20geopolitical%20location%20on>.

terhadap kebutuhan dasar untuk hidup, seperti tindak medis, pangan, dan tempat tinggal yang layak.<sup>29</sup> Banyak migran di Turki yang ditempatkan ke dalam *hotspot* yang tidak layak untuk ditinggali tanpa kepastian mengenai waktu relokasi mereka ke tempat yang lebih aman. Selain itu, kesepakatan tersebut telah menciptakan rute-rute perjalanan yang lebih berbahaya bagi para migran karena ditutupnya perbatasan di negara-negara Uni Eropa akibat kesepakatan tersebut.<sup>30</sup>

Penjelasan tersebut kemudian dapat kita lihat sebagai sebuah kejanggalan. Uni Eropa sebagai bagian dari masyarakat internasional seharusnya memiliki kewajiban untuk bertindak sesuai dengan norma internasional, yakni dengan melakukan perlindungan terhadap kelompok migran. Namun, dengan adanya ‘EU-Turkey Migration Deal’, Uni Eropa telah menempatkan posisi dimana hak-hak dan keberlangsungan hidup dari para migran menjadi terancam. Hal tersebut dapat dilihat sebagai sebuah bentuk ketidakpatuhan Uni Eropa terhadap norma internasional dalam hal penanganan isu migrasi di kawasan. Ada pun, isi kesepakatan yang dilakukan bertolak belakang dengan prinsip ‘*non-refoulement*’ dalam hukum kebiasaan internasional perihal perlindungan migran karena Uni Eropa secara tidak langsung menolak untuk menerima migran dan memindahkan migran yang masuk ke wilayahnya ke Turki. ‘EU-Turkey Migration Deal’ juga bertentangan dengan nilai ‘*sharing responsibilities*’ yang dipromosikan oleh Uni Eropa perihal perlindungan

---

<sup>29</sup> “Five Reasons Why the EU Turkey Deal Still Is Not a Good Idea | NRC,” NRC, 2016, <https://www.nrc.no/news/2016/september/five-reasons-why-the-eu-turkey-deal-still-is-not-a-good-idea>

<sup>30</sup> Ibid

migran di kawasan. Kontradiksi terhadap nilai dan prinsip yang berlaku secara horizontal dan vertikal ini yang kemudian menimbulkan banyak kritik dari berbagai pihak mengenai pengimplementasian kesepakatan tersebut. Maka dari itu, dapat diidentifikasi bahwa tindakan Uni Eropa melalui ‘EU-Turkey Migration Deal’ merupakan suatu kejanggalan. Seharusnya Uni Eropa sebagai bagian dari masyarakat internasional ikut andil dalam menaati norma internasional dalam penanganan migran. Namun, pada kenyataannya implementasi ‘EU-Turkey Migration Deal’ oleh Uni Eropa tidak sejalan dengan prinsip ‘*non-refoulement*’ dan bertolak belakang dengan nilai ‘*sharing responsibilities*’ yang menjadikan keputusan Uni Eropa ini dianggap sebagai sebuah keputusan yang kontroversial.

### **I.2.2. Pembatasan Masalah**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan pembatasan terhadap isu, aktor, area, serta rentang waktu agar penelitian dapat terfokus dan dilakukan dengan maksimal. Isu yang menjadi sorotan utama dalam penelitian ini adalah usaha yang dilakukan oleh Uni Eropa dan Turki dalam mengimplementasikan ‘EU-Turkey Migration Deal’ di tengah banyaknya kritik yang diterima. Selain itu, peneliti membatasi aktor yang menjadi subjek utama penelitian ini adalah Uni Eropa sebagai pihak utama dalam pengimplementasian ‘EU-Turkey Migration Deal’. Penelitian ini juga membatasi rentang waktu dari tahun 2016-2021. Tahun 2016 adalah saat dimana Uni Eropa dan Pemerintah Turki menandatangani EU-Turkey Migration Deal dan



mulai mengimplementasikan isi kesepakatan tersebut.<sup>31</sup> Sedangkan tahun 2021 adalah masa tenggat dari kesepakatan tersebut dan waktu dimana Uni Eropa mulai memberlakukan *'New Pact on Migration and Asylum'*.<sup>32</sup> Pemberlakuan pakta baru tersebut menekankan bahwa seluruh negara Uni Eropa akan memproses penerimaan migran, dimana tidak lagi menekankan pada pengembalian migran ke Turki.<sup>33</sup> Kawasan Eropa dan Turki juga menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

### **I.2.3. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, peneliti menarik sebuah pertanyaan penelitian yang akan menjadi dasar dari penelitian yang akan dilakukan, yakni **“Bagaimana Uni Eropa dalam mengimplementasikan ‘EU-Turkey Migration Deal’ pada tahun 2016-2021?”**

## **I.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **I.3.1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan upaya operasional Uni Eropa dalam mengimplementasikan ‘EU-Turkey Migration Deal’. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pengimplementasian ‘EU-Turkey Migration Deal’ dalam pemenuhan objektif utama, yaitu pengurangan laju

---

<sup>31</sup> “What Is the EU-Turkey Deal? | the IRC in the EU,” eu.rescue.org, diakses pada 10 April 2022, <https://eu.rescue.org/article/what-eu-turkey-deal>.

<sup>32</sup> redazione@ispionline.it, “The Renewal of the EU-Turkey Migration Deal,” ISPI, 18 Mei 2021, diakses pada 11 April 2022, [https://www.ispionline.it/en/publicazione/renewal-eu-turkey-migration-deal-30509#\\_ftn1](https://www.ispionline.it/en/publicazione/renewal-eu-turkey-migration-deal-30509#_ftn1).

<sup>33</sup> European Union, “EUR-Lex - 52020DC0609 - EN - EUR-Lex,” Europa.eu, 2020, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1601287338054&uri=COM%3A2020%3A609%3AFIN>.

migrasi ke Uni Eropa, menjaga komitmen Turki dalam pengimplementasian kesepakatan, dan justifikasi eksistensi kesepakatan Uni Eropa dengan Turki sebagai respon terhadap krisis migrasi Eropa tahun 2015.

### **I.3.2. Kegunaan Penelitian**

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan bagi para pembaca mengenai Uni Eropa dan Turki dalam mengimplementasikan ‘EU-Turkey Migration Deal’. Selain itu, peneliti juga berharap bahwa pembaca mendapatkan perspektif baru terkait isu penanganan krisis migran di kawasan Eropa dengan instrumen ‘EU-Turkey Migration Deal’. Terlepas dari hal tersebut, peneliti berharap bahwa penelitian ini menawarkan wawasan bagi para penstudi hubungan internasional yang melakukan penelitian dengan topik serupa. Peneliti juga berharap agar penelitian ini dapat dijadikan referensi dan informasi tambahan dalam penelitian mengenai isu serupa di waktu yang akan datang.

### **I.4. Kajian Literatur**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti telah melakukan kajian terhadap beberapa literatur yang dianggap dapat memberikan pandangan, serta menjelas posisi penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam topik terkait. Dengan melakukan kajian terhadap berbagai literatur diharapkan peneliti mengetahui sejauh mana penelitian-penelitian dengan topik serupa agar peneliti tidak melakukan penelitian dengan kajian

dan perspektif yang sama.<sup>34</sup> Kajian literatur memungkinkan peneliti untuk melakukan penelitian dalam topik terkait dalam konteks yang lebih luas dan menyumbangkan perspektif baru. Dalam melakukan penelitian mengenai Uni Eropa dan Turki dalam mengimplementasikan ‘EU-Turkey Migration Deal’. Peneliti mengidentifikasi banyak artikel jurnal yang telah membahas topik terkait. Namun, dalam penelitian ini peneliti melakukan kajian terhadap lima literatur. Peneliti membagi literatur-literatur tersebut terhadap berbagai pandangan dalam topik terkait, yaitu nilai dan prinsip Uni Eropa dalam penanggulangan migrasi di kawasan, isu migrasi sebagai tantangan besar bagi Uni Eropa, dan kritik terhadap Uni Eropa akibat eksistensi dari ‘EU-Turkey Migration Deal’.

Literatur pertama membahas artikel jurnal berjudul ‘*The Principle of Solidarity in Asylum and Migration within the Context of the European Union Accession Process*’ oleh Neza Kogovsek Salamon. Secara garis besar, artikel jurnal ini membahas terkait isu penerimaan migran atau pengungsi di kawasan Uni Eropa. Penulis artikel jurnal ini menyatakan bahwa isu migrasi dan penerimaan gelombang pengungsi telah menjadi perhatian dari negara-negara anggota Uni Eropa karena dianggap sebagai suatu isu yang memiliki pengaruh besar terhadap kestabilan kawasan. Uni Eropa beserta dengan negara-negara anggotanya menekankan pada prinsip solidaritas dalam berbagai kebijakan migrasi, terkhususnya dalam hal penerimaan kelompok migran di antara negara-negara anggotanya. Artikel jurnal ini juga menekankan prinsip solidaritas

---

<sup>34</sup>Jeffrey W. Knopf, “Doing a Literature Review,” *PS: Political Science & Politics* 39, no. 01 (Januari: 2006): 127–128, <https://doi.org/10.1017/s1049096506060264>.

diaplikasikan dalam berbagai proses penerimaan migran, termasuk dalam hal proses seleksi dokumen, pemberian perlindungan sementara kepada kelompok migran, hingga *resettlement* dari para migran. Prinsip ini ditekankan oleh Uni Eropa kepada seluruh negara anggotanya, dimana setiap negara anggota, termasuk negara anggota yang baru tergabung juga memiliki obligasi untuk melaksanakan prinsip solidaritas dalam penerimaan kelompok migran di kawasan Eropa.<sup>35</sup>

Sejalan dengan literatur pertama, artikel jurnal berjudul '*The European Union and the Securitization of Migration*' oleh Jef Hyusmans menekankan bahwa isu migrasi telah menjadi suatu isu keamanan bagi Uni Eropa beserta dengan negara-negara anggotanya. Penulis artikel jurnal ini berargumen bahwa Uni Eropa beserta dengan negara-negara anggotanya melihat bahwa isu migrasi di kawasan berimplikasi terhadap kestabilan keamanan dan perekonomian kawasan Eropa. Hyusmans mengatakan bahwa Uni Eropa dan negara-negara anggotanya bahkan mengintegrasikan pandangan terkait isu migrasi di kawasan ke dalam pilar-pilar kebijakan yang dibuat, termasuk dalam pemberlakuan berbagai kebijakan yang mengatur tentang penerimaan kelompok migran. Berbagai aspek seperti tindak kriminal, terorisme, ketahanan ekonomi, dan berbagai aspek lain yang telah

---

<sup>35</sup> Neža Kogovšek Šalamon, "The Principle of Solidarity in Asylum and Migration within the Context of the European Union Accession Process," *Maastricht Journal of European and Comparative Law* 24, no. 5 (October 2017): 1-17, <https://doi.org/10.1177/1023263x17742814>.

menyebabkan Uni Eropa dan negara-negara anggotanya untuk menaruh perhatian khusus terhadap isu migrasi di kawasan.<sup>36</sup>

Literatur selanjutnya membahas artikel jurnal berjudul '*Refugee Resettlement in Crisis: The Failure of the EU-Turkey Deal and the Case for Burden Sharing*' yang ditulis oleh Michelle McEwen. Secara garis besar, artikel jurnal ini membahas berbagai faktor yang menyebabkan EU-Turkey Deal dapat dipertimbangkan sebagai sebuah kegagalan. McEwen berargumen bahwa 'EU-Turkey Migration Deal' dianggap sebagai langkah yang salah karena berorientasi bukan pada perlindungan daripada kelompok migran itu sendiri, tetapi hanya menargetkan '*burden-shifting*' dan dipergunakan sebagai instrumen yang digunakan oleh Uni Eropa untuk lepas dari tanggung jawabnya dalam mengatasi krisis migran di kawasan. 'EU-Turkey Migration Deal' dirasa telah menempatkan kelompok migran di bawah situasi yang tidak aman, dan hal tersebut dapat menimbulkan kerentanan terhadap situasi ekonomi dan keamanan di kawasan Eropa. Penulis artikel jurnal ini juga menyayangkan adanya kelemahan dalam basis legal yang mengatur tentang kerjasama internasional tentang migrasi, sehingga pelepasan tanggung jawab Uni Eropa dalam permasalahan migran tersebut dapat terjadi. Pada akhirnya, Uni Eropa gagal dalam memenuhi *ethical commitment* karena mementingkan kepentingan nasional dari negara anggotanya.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>. Jef Huysmans, "The European Union and the Securitization of Migration," *JCMS: Journal of Common Market Studies* 38, no. 5 (December 2000): 751–770, <https://doi.org/10.1111/1468-5965.00263>.

<sup>37</sup>Michelle McEwen, "Refugee Resettlement in Crisis: The Failure of the EU-Turkey Deal and the Case of Burden-Sharing," *Swarthmore International Relations Journal*, no. 2 (2017): 20–32, <https://doi.org/10.24968/2574-0113.2.6>.

Ada pun, 'EU-Turkey Migration Deal' juga berdampak pada Uni Eropa sebagai organisasi internasional dan kestabilan kawasan itu sendiri. Artikel Jurnal berjudul '*EU's Global Actorness in Question: A Debate Over The EU-Turkey Migration Deal*' oleh Fatma Yilma Elmaz secara spesifik menjelaskan dampak terhadap peran Uni Eropa di tatanan global akibat kesepakatan yang dilakukan oleh Turki dalam mengatasi krisis migrasi di kawasan. Elmaz berargumen bahwa Uni Eropa dianggap sebagai sebuah aktor yang memiliki kekuasaan tersendiri dan dapat menegakkan nilainya di tatanan kawasan. Maka dari itu, penulis artikel jurnal ini beranggapan bahwa Uni Eropa memikul tanggung jawab untuk memenuhi aspirasi dan ekspektasi sebagai aktor global untuk menyelesaikan berbagai isu, termasuk isu mengenai penanganan migrasi di kawasan. Elmaz beranggapan bahwa Uni Eropa cenderung mengabaikan perbedaan mengenai persepsi dan ekspektasi masyarakat internasional yang pada akhirnya menyebabkan kesulitan bagi Uni Eropa untuk mempertahankan kredibilitas kebijakan luar negeri yang dikeluarkan. Ia juga menyatakan bahwa terlalu banyak kecaman terhadap EU-Turkey Migration Deal yang menyatakan bahwa kesepakatan ini dibuat tidak berdasarkan nilai kemanusiaan yang selalu dipromosikan, tetapi hanya sebatas berdasarkan kepentingan bersama dengan Turki dalam periode yang singkat.<sup>38</sup>

Berdasarkan kajian dari literatur-literatur tersebut, dapat terlihat sebenarnya sudah banyak penelitian dalam topik terkait. Peneliti juga dapat menyimpulkan bahwa

---

<sup>38</sup> Fatma YILMAZ-ELMAS, "AB'nin Sorgulanan Küresel Aktörlüğü: AB-Türkiye Göç Mutabakatı Üzerine Bir Tartışma," *Uluslararası İlişkiler Dergisi*, 1 Desember 2020, <https://doi.org/10.33458/uidergisi.856887>.

sebagian besar penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa Uni Eropa telah melihat isu migrasi di kawasan sebagai sebuah isu penting dan memiliki implikasi yang besar terhadap kestabilan kawasan dan krisis migrasi Eropa menjadi tantangan besar bagi Uni Eropa beserta dengan negara-negara anggotanya. Peneliti juga menyimpulkan bahwa ‘EU-Turkey Migration Deal’ merupakan instrumen yang mendapatkan banyak kritik dari masyarakat internasional karena dianggap tidak dapat memberikan keamanan terhadap kelompok migran. Penelitian ini berada di posisi untuk mendukung kelima literatur yang telah disebutkan, dimana peneliti juga menyadari bahwa hal tersebut dapat teridentifikasi sebagai permasalahan dalam penelitian ini. Selain itu, berdasarkan kajian literatur yang dilakukan, dapat terlihat bahwasannya belum banyak penelitian yang mengkaji Uni Eropa dalam pengimplementasian ‘EU-Turkey Migration Deal’ terlepas dari banyaknya dampak buruk yang terjadi akibat kesepakatan tersebut. Maka dari itu, penelitian ini berusaha menghadirkan perspektif baru untuk menjelaskan bagaimana Uni Eropa dalam mengimplementasikan kesepakatan di tengah kritikan yang diberikan oleh dunia internasional.

### **I.5 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dalam suatu penelitian akademik terdiri dari konsep disertai dengan definisi dan referensi ke literatur yang sesuai dengan topik dari penelitian. Kerangka teori diharapkan untuk menunjukkan pemahaman tentang teori dan konsep yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Menurut Kenneth Thompson, ada beberapa fungsi dari kerangka pemikiran dalam studi hubungan

internasional. Pertama, teori memungkinkan untuk mengatur atau menyusun data yang ada sehingga menjadi berguna dengan memungkinkan akademisi untuk membuat suatu hipotesis dan memberikan makna terhadap fenomena internasional yang terjadi.<sup>39</sup> Adapun, teori dapat menjadi alat untuk melakukan analisis yang intensif, serta teori dapat menjadi instrumen untuk memahami rasionalitas dan juga irasionalitas dari suatu fenomena.<sup>40</sup> Dalam penelitian terkait pengimplementasian ‘EU-Turkey Migration Deal’ oleh Uni Eropa pada tahun 2016-2021, peneliti menggunakan beberapa teori dan konsep yang menjadi instrumen untuk menganalisis isu terkait.

Peneliti menggunakan **Konsep Krisis Pengungsi** dalam melihat secara umum fenomena krisis migrasi Eropa tahun 2015 sebagai objek utama yang mempengaruhi penelitian ini. Dalam memahami tantangan yang dihadapi oleh Uni Eropa tersebut menjadi penting untuk memahami mengenai pengungsi dan apa itu krisis pengungsi. Pengungsi sendiri adalah kelompok masyarakat yang pergi meninggalkan negara asalnya karena keselamatan hidupnya terancam dan tidak dapat kembali akibat *well-founded fear* akan mengalami persekusi dan tidak mendapatkan perlindungan dari negara asalnya.<sup>41</sup> Krisis pengungsi sendiri adalah suatu situasi dimana negara penerima migran mendapatkan lonjakan arus kedatangan migran dalam jumlah yang besar dan tidak memiliki kapabilitas untuk memproses penerimaan migran baru.<sup>42</sup> Krisis

---

<sup>39</sup> Charles A. McClelland, “The Function of Theory in International Relations,” *The Journal of Conflict Resolution* 4, no. 3 (1960): 303–36, <https://www.jstor.org/stable/172856>.

<sup>40</sup> Ibid

<sup>41</sup> UNHCR, “Refugee Definitions and Global Refugee Crisis,” UNHCR Türkiye, diakses pada 19 Januari 2023, <https://help.unhcr.org/turkiye/quizzes/refugee-definitions-and-global-refugee-crisis/>.

<sup>42</sup>Stanford Law School, “Crisis at the Border? An Update on Immigration Policy with Stanford’s Lucas Guttentag | Stanford Law School,” Stanford Law School (Stanford Law School, April 22, 2019),



pengungsi dapat terjadi akibat sejumlah situasi, di antaranya adalah perang, instabilitas perekonomian, bencana alam, dan berbagai faktor lain yang menjadikan hidup para kelompok pengungsi berada di bawah ancaman dan berbondong-bondong meninggalkan negaranya.<sup>43</sup> Krisis pengungsi tidak menitikberatkan pada besarnya arus migran yang datang ke negara penerima, tetapi pada sistem yang tidak mampu untuk menerima arus migran yang datang. Krisis pengungsi dapat dikatakan sebagai sebuah krisis ketika perbatasan tempat para kelompok pengungsi datang telah menjadi tempat yang menyebabkan keselamatan kelompok migran terancam.<sup>44</sup>

Penelitian ini juga melihat Uni Eropa sebagai objek utama penelitian, dimana Uni Eropa dilihat sebagai sebuah organisasi internasional yang mengimplementasikan ‘EU-Turkey Migration Deal’. Maka dari itu, peneliti juga menggunakan konsep **Organisasi Internasional** dalam melihat Uni Eropa secara umum sebagai sebuah organisasi internasional di kawasan. Dalam bukunya yang berjudul ‘International Organization: Third Edition’, Clive Archer mendefinisikan organisasi internasional sebagai suatu struktur formal yang berkelanjutan yang dibentuk berdasarkan kesepakatan antara anggota yang dapat terdiri dari aktor pemerintah atau non-pemerintah yang berasal dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama negara anggotanya.<sup>45</sup>

---

<https://law.stanford.edu/2019/04/22/crisis-at-the-border-an-update-on-immigration-policy-with-stanfords-lucas-guttentag/>.

<sup>43</sup> UNHCR, Loc. Cit.

<sup>44</sup> Julien Jeandesboz and Polly Pallister-Wilkins, “Crisis, Routine, Consolidation: The Politics of the Mediterranean Migration Crisis,” *Mediterranean Politics* 21, no. 2 (February 18, 2016): 3, <https://doi.org/10.1080/13629395.2016.1145825>.

<sup>45</sup> Cliver Archer, *International Organizations: Third Edition*, (London: Routledge, 2001), 35

Adapun, sejumlah faktor yang sering dikaitkan dengan organisasi internasional adalah pertemuan antar anggota yang secara rutin dilakukan, dimana hal tersebut dapat dilihat dari sidang pleno, pertemuan majelis, atau konferensi.<sup>46</sup> Selain itu, organisasi internasional melihat aspek internasional dengan melihat negara anggota, serta keinginan mereka untuk berbakti kepada organisasi tersebut tanpa memandang kebangsaan, atau dibiayai oleh lembaga atau organisasi lainnya.<sup>47</sup> Melalui berbagai penjelasan di atas, dapat digarisbawahi bahwa terdapat sejumlah variabel yang menjadi indikator sebuah entitas dapat dikategorikan sebagai organisasi internasional, yaitu struktur, anggota (yang harus terdiri dari dua negara atau lebih), serta tujuan atau kepentingan bersama.

Peneliti juga menggunakan teori **rasionalisme** oleh Hugo Grotius dalam penelitian ini untuk melihat secara umum eksistensi dari 'EU-Turkey Migration Deal'. Pemikiran rasionalisme dari Hugo Grotius menekankan aspek bahwa masyarakat internasional dapat tercipta karena adanya kepentingan bersama dari negara-negara tersebut.<sup>48</sup> Hugo menekankan bahwa negara-negara menyadari pentingnya pelembagaan dari kepentingan bersama tersebut agar ketertiban di dalam masyarakat internasional dapat tercipta.<sup>49</sup> Rasionalisme juga meyakini bahwa negara adalah aktor yang rasional, sehingga tindakan untuk melembagakan kepentingan dan identitas

---

<sup>46</sup> Ibid

<sup>47</sup> Ibid, 36

<sup>48</sup> Bob Sugeng Hadiwinata, *Studi Dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, Dan Reflektivis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 124

<sup>49</sup> Ibid

bersama menjadi orientasi akhir pilihan rasional untuk menciptakan kestabilan hubungan antara bangsa.<sup>50</sup> Rasionalis memiliki anggapan bahwa negara dapat hidup berdampingan di dunia internasional yang anarki dengan adanya pelembagaan kepentingan yang menjamin kehadiran *mutual respect*, kerukunan, dan supremasi hukum di antara negara-negara dalam sistem internasional.<sup>51</sup> Adapun, Rasionalisme juga menganggap bahwa negara bukanlah entitas politik yang terisolasi yang hanya memiliki tanggung jawab kepada rakyatnya. Oleh sebab itu, Rasionalisme percaya bahwa negara-negara di dunia saling terkait dan saling menghargai kedaulatan satu sama lain yang menyebabkan mereka memiliki kewajiban luar negeri kepada negara lain dan masyarakat internasional secara keseluruhan yang harus dipenuhi untuk dapat hidup saling berdampingan.<sup>52</sup>

Dalam melengkapi teori rasionalisme milik Grotius, peneliti akan menggunakan pemikiran rasionalisme milik Shima Baughman dan Michael Findley. Baughman dan Findley menjelaskan hubungan antara pemikiran *rationalist* dengan kepatuhan akan hukum internasional. Menurutnya, rasionalisme dalam hal kesadaran untuk mematuhi hukum dan norma internasional hanya dapat hadir ketika didasarkan pada tindakan untuk menghindari sanksi dan mendapatkan keuntungan material.<sup>53</sup> Ketika negara tidak dihadapkan dalam dua situasi tersebut, akan menjadi sulit untuk

---

<sup>50</sup> Ibid, 128

<sup>51</sup> Robert Jackson dan Georg Sorenson, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches: Fifth Edition*, (New York: Oxford University Press, 2013), 138

<sup>52</sup> Ibid, 146

<sup>53</sup> Does international law matter, halaman 752

suatu norma atau hukum internasional untuk dipatuhi. Negara sebagai aktor utama dalam sistem internasional dilihat sebagai sebuah entitas individu yang melakukan pengambilan keputusan didasarkan untuk pemenuhan akan kepentingan nasional dan juga resiko minum yang diberikan oleh sanksi internasional yang menyebabkan kepatuhan atas hukum atau norma internasional menjadi terbatas. Negara akan ikut serta dalam berbagai kesepakatan internasional selama hal tersebut tidak mengharuskannya untuk menanggung *cost* dalam hal keamanan dan perekonomian nasionalnya, namun komitmen untuk menjalani kesepakatan tersebut akan diabaikan ketika negara sudah merasa tidak mendapatkan keuntungan dan bahkan dirugikan.<sup>54</sup> Teori rasionalisme menjadi tepat untuk melihat alasan dari keberadaan ‘EU-Turkey Migration Deal’ serta dalam menganalisis berbagai upaya operasional yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam mengimplementasikan kesepakatan tersebut.

Terakhir, dalam rangka melihat lebih lanjut kompleksitas ‘EU-Turkey Migration Deal’ sebagai respon terhadap krisis migrasi Eropa tahun 2015 peneliti menggunakan konsep *compliance* di dalam penelitian ini. Di tengah sistem internasional yang anarkis, Hedley Bull berargumen bahwa satu-satunya hal yang dapat membuat negara-negara dapat hidup bersama adalah kesadaran untuk mematuhi (*compliance*) norma ataupun seperangkat peraturan yang ditegakan di sistem internasional.<sup>55</sup> Hal ini kemudian menjadi sejalan dengan teori rasionalisme

---

<sup>54</sup> Ibid, 754

<sup>55</sup> Michael Mandelbaum and Hedley Bull, “The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics.,” *Political Science Quarterly* 92, no. 3 (1977): 8–10, <https://doi.org/10.2307/2148538>.

sebelumnya karena keberadaan perjanjian internasional dan juga kesadaran untuk mematuhi (*compliance*) dapat terjadi karena ketidakmampuan negara untuk mengatasi sebuah permasalahan tanpa adanya perangkat kelembagaan.<sup>56</sup> Konsep *compliance* juga menjelaskan beberapa faktor yang mendorong kecenderungan negara untuk mematuhi (*compliance*), dimana hal tersebut meliputi efisiensi, kepentingan, dan norma.<sup>57</sup> Efisiensi merupakan faktor yang pertama, dimana pertimbangan ekonomi menjadi variabel utama dalam faktor ini. Negara menjadi cenderung mematuhi sebuah kewajiban internasional, ketika mereka menilai bahwa beban ekonomi yang harus mereka tanggung dengan mematuhi sebuah kesepakatan internasional dinilai lebih menguntungkan dibandingkan ketika mereka tidak mematuhi.<sup>58</sup> Adapun, kepentingan nasional negara juga menjadi faktor penting, dimana ketika negara merasa posisi mereka untuk mematuhi masih dapat diakomodasi dengan mematuhi kesepakatan internasional, maka kecenderungan untuk mematuhi menjadi terus hadir di dalamnya.<sup>59</sup> Norma juga menjadi faktor yang mendorong kecenderungan untuk mematuhi, dimana norma seringkali dijadikan sebagai justifikasi dari tindakan yang dilakukan oleh negara.<sup>60</sup> Maka dari itu, konsep *compliance* dapat melengkapi

---

<sup>56</sup> Beth A. Simmons, "COMPLIANCE with INTERNATIONAL AGREEMENTS," *Annual Review of Political Science* 1, no. 1 (June 1998): 4, <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.1.1.75>.

<sup>57</sup> Richard B. Bilder et al., "The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements.," *The American Journal of International Law* 91, no. 2 (April 1997): 4, <https://doi.org/10.2307/2954221>.

<sup>58</sup> Ibid

<sup>59</sup> Ibid, 4-5

<sup>60</sup> Ibid, 8

pemikiran dari teori rasionalisme dalam menjelaskan pengimplementasian ‘EU-Turkey Migration Deal’

Dalam menjelaskan lebih jauh mengenai konsep *compliance*, peneliti juga menggunakan pemikiran dari Carmela Lutmar dan Christiane L. Carneiro untuk menjelaskan jenis-jenis dari *compliance*. Menurut Lutmar dan Carneiro, terdapat beberapa jenis *compliance*, diantaranya adalah *reciprocal*, *non-reciprocal*, *instrumentalist*, dan normatif.<sup>61</sup> Terlepas dari adanya empat tipe *compliance*, penelitian ini akan menekankan penggunaan terhadap tiga tipe *compliance*, yakni *reciprocal*, *non-reciprocal*, dan normatif. Tipe *compliance instrumentalist* adalah tipe *compliance* dengan kepastian untuk mematuhi yang paling tinggi karena memiliki instrumen hukum yang mengikat.<sup>62</sup> Sedangkan, tipe *reciprocal compliance* cenderung memiliki sedikit kepastian dibandingkan dengan *instrumentalis compliance* karena hanya menitikberatkan pada unsur timbal balik antara aktor yang terlibat di dalamnya.<sup>63</sup> Adapun, tipe *non-reciprocal compliance*, tipe kepatuhan ini sering ditemui di organisasi internasional dan cenderung lebih sulit untuk dipastikan dibandingkan tipe *reciprocal* dan *instrumentalist compliance* karena ketiadaan unsur timbal balik dan instrumen hukum yang mengikat.<sup>64</sup> Terakhir, adalah tipe *compliance* yang bersifat normatif, dimana hal tersebut menjadi paling sulit dilakukan karena tidak memiliki

---

<sup>61</sup> Carmela Lutmar, Cristiane L. Carneiro, and Sara McLaughlin Mitchell, “Formal Commitments and States’ Interests: Compliance in International Relations,” *International Interactions* 42, no. 4 (May 11, 2016): 5–6, <https://doi.org/10.1080/03050629.2016.1187144>.

<sup>62</sup> Ibid

<sup>63</sup> Ibid

<sup>64</sup> Ibid, 5

instrumen yang memaksa dan ketiadaan hubungan timbal balik di dalamnya dan hanya didasarkan kepada kebiasaan internasional dan sifat altruisme.<sup>65</sup>

## **I.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

### **I.6.1. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian mengenai pengimplementasi ‘EU-Turkey Migration Deal’ oleh Uni Eropa dan Turki pada tahun 2016-2021, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut John W. Creswell, metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang melakukan analisis dan peninterpretasian data dengan melihat hubungan dari data-data yang dikumpulkan berlandaskan pada suatu kerangka pemikiran.<sup>66</sup> Metode penelitian ini menjadi tepat untuk digunakan dalam penelitian ini karena menawarkan cara untuk memahami *open-ended data* dalam penelitian ini.<sup>67</sup> Pilihan metode penelitian kualitatif didasarkan pada kebutuhan penelitian yang mengkaji hubungan antara data dan menginterpretasikannya ke dalam narasi penelitian berdasarkan *grounded theory* yang dipaparkan dalam kerangka pemikiran. Dalam menganalisis kepentingan Uni Eropa dalam EU-Turkey Migration Deal tahun 2016-2022, peneliti mengaitkan data yang dikumpulkan, dan dilandaskan pada teori untuk menemukan jawaban penelitian. Metode penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini karena memungkinkan peneliti mencari penyebab suatu fenomena dapat terjadi, terutama untuk mencari tahu alasan atas

---

<sup>65</sup> Ibid, 6

<sup>66</sup> Creswell, Op.Cit., 192.

<sup>67</sup> Ibid

terjadinya fenomena tidak hanya terbatas pada analisa data lapangan, namun juga mampu memberikan jawaban secara komprehensif di ruang lingkup sebaran data.

### **1.6.2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif sendiri berusaha untuk memberikan gambaran menyeluruh dan akurat mengenai suatu isu atau fenomena,<sup>68</sup> dimana dalam penelitian ini peneliti memberikan penjelasan deskriptif terkait pengimplementasian 'EU-Turkey Migration Deal' oleh Uni Eropa dan Turki pada tahun 2016-2021. Peneliti menjabarkan hal yang bersifat deskriptif untuk menunjang penelitian dan pada akhirnya memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian.

### **1.6.3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan peneliti dengan mengumpulkan data sekunder dalam bentuk numerik dan non-numerik yang berasal dari dokumen organisasi internasional, literatur berupa jurnal, buku, serta dokumentasi lainnya yang tersedia di internet. Sebagian besar data yang dikumpulkan berasal dari jurnal penelitian yang dianggap relevan dengan topik dari penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada studi pustaka secara daring melalui berbagai sumber-sumber data yang disebutkan.

---

<sup>68</sup> Burke Johnson, *Educational Research: Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches. Fifth edition*, (California: Sage Publications, 2014), 547



### **I.7. Sistematika Pembahasan**

Peneliti membagi penelitian ini menjadi lima bab, dimana sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I dari penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah yang terdiri dari deskripsi masalah dan juga perumusan masalah. Bab ini juga akan berisi tujuan dan manfaat penelitian, kajian literatur yang menjadi dasar dari mengapa topik ini perlu untuk dibahas, kerangka pemikiran yang menjadi alat bagi peneliti untuk menganalisis isu terkait, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan yang menggambarkan alur penelitian.

Bab II dari penelitian ini membahas mengenai krisis migrasi Eropa pada tahun 2015 sebagai objek yang berpengaruh terhadap pembentukan kesepakatan Uni Eropa dan Turki. Peneliti juga menjelaskan mengenai krisis migran Eropa pada tahun 2015 yang dimulai dengan latar belakang dari terjadinya hal tersebut, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya krisis migrasi, dampak krisis migrasi terhadap para migran, hingga dampak krisis migrasi Eropa terhadap Uni Eropa sebagai sebuah organisasi internasional di kawasan.

Bab III dari penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk membahas Uni Eropa sebagai sebuah organisasi internasional di kawasan Eropa yang juga merupakan aktor dalam pengimplementasian 'EU-Turkey Migration Deal'. Pembahasan dimulai dari membahas secara umum perkembangan Uni Eropa sebagai sebuah organisasi internasional, kebijakan-kebijakan Uni Eropa dalam penanggulangan isu migrasi,

hingga kebijakan khusus yang dikeluarkan Uni Eropa dalam merespon krisis migrasi Eropa tahun 2015.

Bab IV dari penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk membahas pengimplementasia ‘EU-Turkey Migration Deal’ oleh Uni Eropa dan Turki sebagai objek utama dari penelitian ini. Peneliti menggunakan bab ini untuk mendeskripsikan berbagai upaya operasional dalam pengimplementasian ‘EU-Turkey Migration Deal’ oleh Uni Eropa bersama dengan Turki dengan tujuan untuk pemenuhan sejumlah objektif utama.

Bab V dari penelitian ini, peneliti menyusun kesimpulan yang diharapkan mempermudah pembaca untuk memahami garis besar substansi dari penelitian yang dilakukan